

Original Research Paper

Pendampingan Pengisian LKPS dan Penyusunan Dokumen LED Akreditasi Program Studi Berdasarkan Panduan Lamdik di Lingkungan FKIP Unram

Edy Kurniawansyah^{1*}, Arifuddin¹, AA Sukarso¹

¹Universitas Mataram, Mataram, Indonesia

<https://doi.org/10.29303/jpmipi.v5i4.2536>

Sitasi : Kurniawansyah, E., Arifuddin., & Sukarso, A. A. (2022). Pendampingan Pengisian LKPS dan Penyusunan Dokumen LED Akreditasi Program Studi Berdasarkan Panduan Lamdik di Lingkungan FKIP Unram. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 5(4)

Article history

Received: 20 Oktober 2022

Revised: 30 November 2022

Accepted: 15 Desember 2022

*Corresponding Author: Edy Kurniawansyah, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia;
Email: edykurniawansyah@unram.ac.id

Abstract: Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilaksanakan berdasarkan kondisi yang ada bahwa pendampingan penyusunan dokumen LKPS dan dokumen LED berdasarkan panduan LAMDIK pada program studi di lingkungan FKIP Unram menjadi hal yang harus dilakukan. Tujuan dilakukan kegiatan ini adalah untuk memudahkan tim penyusunan dokumen LKPS dan dokumen LED berdasarkan panduan LAMDIK program studi di lingkungan FKIP Unram lebih memahami dan mengerti tentang tata cara pengisian setiap dokumen yang ada baik pada penyusunan dokumen LKPS maupun penyusunan dokumen LED. Solusi yang ditawarkan atas persoalan ini adalah adanya pendampingan pengisian LKPS dan penyusunan dokumen LED berdasarkan panduan LAMDIK kepada program studi yang ada di lingkungan FKIP Unram. Kegiatan pendampingan ini akan diikuti oleh masing-masing perwakilan dari program studi yang ada di lingkungan FKIP Unram. Untuk melaksanakan kegiatan pengabdian ini, maka ada beberapa tahapan kegiatan yaitu tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan dan tahapan evaluasi atau pelaporan. Kemudian target luaran dan capaian dalam kegiatan ini adalah bertambahnya pengetahuan dan pemahaman tim penyusunan dokumen LKPS dan LED program studi di lingkungan FKIP Unram. Kemudian luaran yang diharapkan adalah adanya publikasi hasil kegiatan pengabdian pada Selaparang Jurnal Pengabdian Masyarakat terindeks SINTA 4. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa seluruh tahapan kegiatan berjalan dengan baik dan secara umum bahwa penyusunan dokumen LKPS dan dokumen LED berdasarkan panduan LAMDIK pada program studi di lingkungan FKIP Unram sudah dilakukan dengan baik.

Keywords: LKPS, LED, LAMDIK, FKIP Unram

Pendahuluan

Salah satu tujuan dari standar nasional Perguruan Tinggi adalah mendorong agar perguruan tinggi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melampaui kriteria yang

ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka perguruan tinggi dituntut untuk terus meningkatkan kualitasnya melalui kegiatan Akreditasi. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan dan mutu program studi dan perguruan tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada SN Dikti, sebagaimana

diamanatkan oleh Undang- undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 55 Ayat (1) dan Ayat(2).

Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti (Fadhli, 2020). Tujuan dari Akreditasi adalah untuk menjamin kualitas mutu program studi dan perguruan tinggi secara eksternal baik dibidang akademik maupun dibidang non akademik guna untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi Pasal 2 Ayat (2) huruf b).

Untuk mencapai hasil yang bagus, maka strategi penyusunan instrumen akreditasi perlu dipersiapkan secara matang baik penyusunan dokumen mutu laporan Kinerja Program Studi (LKPS) maupun penyusunan Laporan Evaluasi Diri (LED) agar kedua instrument ini berjalan dengan efektif. Oleh sebab itu, perlu adanya acuan yang jelas mengenai hal-hal yang harus dipersiapkan dalam rangka mencapai hasil yang maksimal. Keberhasilan program studi dalam meraih status akreditasi sangat tergantung pada kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh insitusi itu sendiri (Mutaqin dan Zaki, 2018).

Metode Pelaksanaan

Metode yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini telah dirancang beberapa tahapan kegiatan yang sesuai dengan tujuan pengabdian dilakukan. Adapapun tahapan kegiatan dapat dilihat pada gambar 1 sebagai berikut: Untuk mencapai target yang direncanakan, maka ada beberapa tahapan implementasi kegiatan yang harus dilakukan adalah tahapan Persiapan, tahapan Pelaksanaan dan tahapan Evaluasi. Kegiatan ini kemas dalam sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD)

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dilaksanakan sejak Februari sampai dengan November 2022 dalam bentuk Pendampingan Pengisian LKPS dan

Penyusunan Dokumen LED Akreditasi Program Studi Berdasarkan Panduan LAMDIK di Lingkungan FKIP Unram. Kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan lancar sesuai jadwal yang direncanakan. Untuk lebih jelasnya mengenai pelaksanaan kegiatan dimaksud dan hasil yang dicapai dapat dicermati dari setiap kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan atau Persiapan

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap perencanaan atau persiapan meliputi:

a. Koordinasi dengan Pimpinan Fakultas

Kegiatan ini diawali dengan pemberitahuan kepada pimpinan Fakultas mengenai kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilaksanakan di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan tema "Pendampingan Pengisian LKPS dan Penyusunan Dokumen LED Akreditasi Program Studi Berdasarkan Panduan LAMDIK di Lingkungan FKIP Unram". Rencana kegiatan tersebut disambut dengan baik oleh pimpinan Fakultas dan selanjutnya merekomendasikan kepada kami tim untuk melaksanakan kegiatan pengabdian lingkungan FKIP Unram pada tahun 2022.

b. Rekrutmen Peserta

Rekrutmen peserta dilakukan dalam rangka memperoleh sejumlah peserta yang akan dilibatkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Adapun yang menjadi peserta pada kegiatan ini adalah semua prodi- prodi yang ada dilingkungan FKIP Unram.

c. Identifikasi Kebutuhan

Identifikasi kebutuhan merupakan tahapan kegiatan persiapan yang penting dilakukan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini disebabkan ketersediaan berbagai kebutuhan yang diperlukan menjadi bagian yang sangat penting untuk dapat terlaksananya kegiatan dengan lancar dan baik. Berbagai kebutuhan yang teridentifikasi dalam kegiatan pengabdian tersebut ada yang disediakan oleh pimpinan fakultas

dan pihak tim pengabdian. Adapun berbagai kebutuhan yang disediakan oleh pimpinan adalah difasilitasi tempat kegiatan dengan kelengkapan lainnya sementara kebutuhan pendukung lainnya disediakan oleh tim pengabdian FKIP Unram.

2. Kegiatan Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan dibuka oleh ketua GPMF FKIP Unram sekaligus memberikan pengantar. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh tim pengabdian adalah sebagai berikut:

1. Latar Belakang dan Ciri Pembeda LAMDIK dengan BAN PT 4.0



Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), akreditasi berarti pengakuan terhadap lembaga pendidikan yang diberikan oleh badan yang berwenang setelah dinilai bahwa lembaga itu memenuhi syarat kebakuan atau kriteria tertentu. Dalam dunia pendidikan tinggi, akreditasi merupakan pengakuan atas suatu lembaga pendidikan yang memenuhi standar minimal sehingga lulusannya mampu mencapai kualifikasi untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi atau memasuki pendidikan spesialisasi atau untuk dapat menjalankan praktek profesinya (*to recognize an educational institution as maintaining standards that qualify the graduates for admission to higher or more specialized institutions or for professional practice*) (<https://www.paralegal.edu/blog/the-importance-of-accreditation/> 18/5/2020).

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU SPN) disebutkan bahwa pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan tertinggi yang ditempuh setelah pendidikan menengah. Pendidikan tinggi mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor. Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Pasal 19). Dalam pasal lain disebutkan bahwa perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat (Pasal 24). Namun demikian, otonomi penyelenggaraan pendidikan tinggi tetap mengacu pada standar mutu pendidikan tinggi melalui sistem penjaminan mutu Pendidikan tinggi yang disusun dan ditetapkan oleh Menteri Pendidikan yang berupa sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dan sistem penjaminan mutu eksternal (SPME). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Pasal 6 Ayat b.2, disebutkan bahwa SPME dilakukan melalui akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).



Gambar 2. Pelaksana Akreditasi

Dalam melaksanakan akreditasi program studi, diperlukan instrumen penilaian akreditasi yang memenuhi standar mutu berdasarkan pada ketentuan SN DIKTI, yang berbasis pada tridharma perguruan tinggi: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Saat ini instrumen untuk menilai akreditasi program studi telah dikembangkan oleh BAN PT untuk menilai kelayakan dan kualitas program studi bagi semua bidang ilmu, termasuk bidang kependidikan. BAN PT mengembangkan penilaian akreditasi untuk menilai pemenuhan (compliance) dan kinerja (performance) program studi dengan kaidah outcome-based accreditation yang berfokus pada ketercapaian capaian pembelajaran lulusan. Terdapat sembilan (9) kriteria sebagai patokan akreditasi yang mengacu pada SN DIKTI, yaitu (1) visi, misi, tujuan, dan strategi; (2) tata pamong, tata kelola, dan kerjasama; (3) mahasiswa; (4) sumber daya manusia; keuangan, sarana dan prasarana; (6) pendidikan; (7) penelitian; (8) pengabdian kepada masyarakat; (9) luaran dan capaian tridharma.

Berdasarkan pada kajian pemetaan terhadap instrumen akreditasi program studi dengan sembilan kriteria yang digunakan BAN PT (IAPS 4.0), disimpulkan bahwa instrumen IAPS 4.0 BAN PT tersebut masih bersifat generik dan tidak memuat semua aspek karakteristik khusus program studi kependidikan, sehingga hasil akreditasi tidak dapat menggambarkan kondisi utuh program studi yang diakreditasi. Untuk itu, diperlukan instrumen baru yang mengandung karakteristik program studi kependidikan yang tepat dan sesuai. Di antara karakteristik khusus program studi kependidikan adalah sistem penerimaan mahasiswa baru yang mengedepankan karakteristik sikap dan perilaku seorang

pendidik, penyediaan laboratorium pembelajaran mikro, dan memiliki sekolah laboratorium atau sekolah mitra sebagai tempat bagi latihan mahasiswa menjadi guru.

Selanjutnya mulai tahun 2019 diberlakukan IAPS 4.0 untuk mengukur penjaminan mutu program studi, termasuk program studi kependidikan. Dengan ditetapkannya Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK) pada tahun 2019, LAMDIK perlu menyusun instrumen akreditasi yang khusus bagi program studi kependidikan dengan keunikannya yang membedakannya dengan program studi lain di luar program studi kependidikan. Instrumen tersebut diharapkan dapat mengukur dan menilai kelayakan program studi kependidikan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas program studi tersebut. Sesuai dengan Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi dan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi, semua program studi pada perguruan tinggi diwajibkan melakukan akreditasi secara berkala untuk menjaga kualitas penyelenggaraan pendidikan di tingkat program studi dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lulusannya.



Gambar 3. Pelaksana Akreditasi

Akreditasi yang dilakukan oleh LAMDIK bertujuan untuk menentukan kelayakan program studi berdasarkan kriteria yang mengacu pada SN DIKTI dan untuk menjamin mutu program studi secara eksternal baik di bidang akademik maupun non-akademik untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat. Akreditasi tersebut dilakukan berdasarkan

interaksi antar-standar di dalam SN DIKTI ditambah dengan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi. Hal ini berimplikasi pada instrumen yang akan digunakan untuk menilai kelayakan dan kualitas program studi yang akan diakreditasi. Oleh karena itu, LAMDIK perlu mengembangkan instrumen yang tepat.

Ciri akreditasi yang akan dilakukan oleh LAMDIK adalah penilaian yang dilakukan oleh pakar sejawat dari luar institusi terkait (external peer reviewer) dan dilakukan secara voluntir bagi perguruan tinggi yang menyelenggarakan suatu program studi kependidikan. Akreditasi diawali dengan kegiatan evaluasi diri (self evaluation) terhadap komponen masukan, proses, dan produk perguruan tinggi yang menyelenggarakan program studi pendidikan dan mengirimkan laporannya ke lembaga akreditasi. Penilaian yang dilakukan dalam proses akreditasi ini memiliki tujuan ganda, yaitu menginformasikan kinerja program studi Pendidikan dari perguruan tinggi kepada masyarakat, dan mengemukakan langkah pembinaan yang perlu ditempuh terutama oleh perguruan tinggi dan pemerintah, serta partisipasi masyarakat.

Berdasarkan Pasal 12 Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020, LAMDIK mendapat tugas membantu program studi kependidikan untuk secara terus menerus meningkatkan mutu program studi pada pendidikan tinggi, meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, pengelolaan program studi, efisiensi dan keberlanjutan program studi pada pendidikan tinggi. Akreditasi program studi oleh LAMDIK dilakukan dengan menggunakan instrumen akreditasi yang disusun berdasarkan program pendidikan, (yaitu program sarjana, profesi, magister, dan doktor), modus pembelajaran (yaitu tatap muka dan jarak jauh), dan hal-hal khusus.

Instrumen LAMDIK disusun dan dikembangkan diharapkan dapat mengukur secara khusus program studi kependidikan berdasarkan pada: (1) input pembelajaran pada program studi kependidikan; (2) proses pembelajaran yang mendidik dalam menyiapkan calon guru/pendidik profesional; (3) peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa serta pengembangan keilmuan program studi kependidikan; (4) fasilitas untuk dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan penelitian sesuai

dengan peta jalan penelitian bidang kependidikan; (5) luaran pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dosen dan mahasiswa bidang kependidikan; (6) evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa terhadap peta jalan bidang kependidikan; dan (7) pelaksanaan tindak lanjut dan penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan input, proses, pelaksanaan, dan penilaian tridharma perguruan tinggi pada program studi bidang kependidikan.

Aspek-aspek dalam instrumen akreditasi yang dikembangkan oleh LAMDIK meliputi empat dimensi sebagai berikut.

1. Mutu kepemimpinan dan kinerja tata kelola: integritas visi dan misi, kepemimpinan (leadership), tata pamong, sistem manajemen sumberdaya, kemitraan strategis (strategic partnership), dan sistem penjaminan mutu internal;
2. Mutu dan produktivitas luaran (outputs) dan capaian (outcomes): mutu lulusan, produk ilmiah dan inovasi, serta kemanfaatan bagi masyarakat;
3. Mutu proses: proses pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan suasana akademik; dan
4. Mutu input: sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan), mahasiswa, kurikulum, sarana prasarana, keuangan (pembayaran dan pendanaan).

Mengacu pada empat dimensi penilaian di atas, LAMDIK menetapkan fokus penilaian ke dalam kriteria yang merujuk pada SN DIKTI dan peraturan regulasi yang relevan. Kriteria penilaian akreditasi diharapkan menjadi daya dorong bagi perguruan tinggi untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu secara berkelanjutan. Kriteria akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi perguruan tinggi, yang terdiri atas beberapa indikator kunci yang digunakan sebagai dasar (1) penyajian data dan informasi mengenai kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan perguruan tinggi, yang dituangkan dalam instrumen kreditasi; (2) evaluasi dan penilaian mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan perguruan tinggi; (3) penetapan kelayakan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan program-programnya; dan (4) perumusan rekomendasi perbaikan dan pembinaan mutu perguruan tinggi. Di samping itu, kriteria akreditasi perguruan tinggi mencakup kriteria tentang komitmen perguruan tinggi terhadap

pengembangan kapasitas institusional (institutional capacity) dan peningkatan efektivitas program pendidikan (educational effectiveness), serta implementasi dan evaluasi pelaksanaan program pendidikan yang dikelompokkan ke dalam 9 (sembilan) kriteria akreditasi sebagai berikut: Kriteria 1: Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi, Kriteria 2: Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama, Kriteria 3 Mahasiswa, Kriteria 4 Sumber Daya Manusia, Kriteria 5 Keuangan, Sarana dan Prasarana, Kriteria 6 Pendidikan, Kriteria 7 Penelitian, Kriteria 8 Pengabdian kepada Masyarakat, Kriteria 9 Luaran dan Capaian Tridharma.

Secara lahiriah sembilan kriteria tersebut menunjukkan kesamaan dengan kriteria akreditasi BAN-PT. Namun demikian terdapat substansi yang berbeda dengan LAMDIK pada hamper setiap kriteria. Pada kriteria 1 dan 2 pada prinsipnya sama, Pada kriteria 3, adalah mahasiswa, ditambahkan aspek-aspek khusus yang memperlihatkan bahwa calon mahasiswa benar-benar memiliki minat, motivasi, dan bakat untuk menjadi pendidik. Ketentuan ini berlaku untuk mahasiswa dalam negeri dan mahasiswa luar negeri atau mahasiswa asing, baik yang mengikuti program pendidikan secara penuh waktu (full-time) atau paruh waktu (part-time). Mahasiswa asing paruh waktu adalah mahasiswa yang terdaftar di program studi untuk mengikuti kegiatan pertukaran studi (student exchange), credit earning, atau kegiatan sejenis yang relevan dalam bidang kependidikan tertentu yang diminati. Kriteria 4 adalah SDM. Dosen tetap program studi (DTPS) yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di Program Studi harus mempunyai latar belakang kependidikan maupun non kependidikan yang kompeten dan relevan dengan program studi tempat tugas, sehingga kepakaran dan rekognisi dosen tersebut diakui. Demikian pula dengan Guru Pamong yang membimbing para mahasiswa yang praktik dalam kegiatan Program Pengalaman Lapangan (PPL), guru penggerak sebagai dosen tamu, dosen yang ditugaskan ke sekolah (DPS), dan kegiatan sejenis lainnya, harus berkompeten dan mempunyai persyaratan akademik maupun administratif yang ditentukan. Kriteria 5 adalah keuangan, sarana dan prasarana. Data penggunaan dana yang dikelola oleh unit pengelola program studi (UPPS) dan data penggunaan dana yang dialokasikan ke program studi harus lebih difokuskan pada pengalokasian

dana untuk pelaksanaan proses pembelajaran dan sarana serta prasarana pendidikan, seperti pemenuhan laboratorium micro-teaching, peralatan dan bahan-bahan praktikum kependidikan, dan lainnya. Kriteria 6, adalah Pendidikan, terkait dengan kurikulum, struktur program, dan kelengkapan data mata kuliah sesuai dengan dokumen kurikulum program studi kependidikan yang berlaku. Kurikulum harus mengintegrasikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan pembelajaran mahasiswa. Kriteria 7 adalah Penelitian. Penelitian yang dilakukan harus lebih difokuskan penelitian bidang pendidikan pada jenis-jenis penelitian keprofesian untuk meningkatkan proses dan mutu pembelajaran serta pengembangan pendidikan yang melibatkan peran serta mahasiswa. Kriteria 8, Pengabdian pada Masyarakat, harus lebih banyak pada pengabdian bidang pendidikan dan pengembangan pendidikan yang melibatkan peran serta mahasiswa. Kriteria 9 Luaran dan Capaian Tridharma. IPK, prestasi mahasiswa, efektivitas, produktivitas, dan daya saing lulusan, kinerja mahasiswa, dan luaran penelitian, serta PKM terutama dalam bidang pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk diupayakan dengan sungguh-sungguh.

BAN-PT

- Jangka waktu berlakunya Akreditasi untuk Program Studi atau Perguruan Tinggi yang dilakukan oleh BAN-PT selama 5 (lima) tahun.
- Dalam hal jangka waktu Akreditasi berakhir maka BAN-PT akan memperpanjang kembali jangka waktu Akreditasi setiap 5 (lima) tahun, tanpa melalui permohonan perpanjangan Akreditasi.

LAM

Jangka waktu Akreditasi Program Studi yang dilakukan oleh LAM ditentukan oleh LAM.

Dalam hal jangka waktu Akreditasi yang ditentukan oleh LAM berakhir maka Akreditasi ulang wajib dilakukan oleh LAM.

Masa Berlaku Peringkat Akreditasi

10
Permendikbud 5/2020

Gambar 4. Masa Berlaku Akreditasi

2. Evaluasi Pengisian LKPS dan LED Prodi di Lingkungan FKIP Unram



Gambar 4. Dokumentasi kegiatan

Akreditasi merupakan SPME dengan menggunakan siklus Evaluasi, Penetapan, dan Pemantauan (EPP) yang merupakan tindak lanjut dari SMPI yang dilakukan oleh internal setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada siklus PPEPP. Pengembangan SPME oleh perguruan tinggi dan SPME Badan Akreditasi yang kredibel dan akuntabel akan mendorong tercapainya fungsi pengendalian penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu, sekaligus menjamin adanya akuntabilitas publik (public accountability) dan perbaikan mutu berkelanjutan (continuous quality improvement) yang kuat dan seimbang.

Akreditasi yang dilakukan LAMDIK merupakan SPME yang memiliki prinsip independen, akurat, obyektif, transparan, dan akuntabel. Dalam rangka peningkatan mutu secara berkelanjutan, setiap Unit Pengelola Program Studi (UPPS) harus merencanakan seluruh upaya pengembangan program studi berbasis evaluasi diri yang dilakukan secara komprehensif, terstruktur dan sistematis. Evaluasi diri harus digunakan untuk memahami dengan baik mutu dan kondisi program studi saat ini untuk digunakan sebagai landasan dalam menentukan kondisi dan mutu program studi yang diinginkan di masa yang akan datang.

Evaluasi merupakan tahapan yang krusial dalam penyusunan program pengembangan. Oleh karena itu bagaimana melakukan evaluasi secara komprehensif, terstruktur, dan sistematis harus dipahami dengan benar, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai landasan proses perencanaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan berupa peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Kemampuan melaksanakan evaluasi merupakan faktor penting dalam peningkatan kualitas program studi. Evaluasi adalah upaya sistematis untuk menghimpun dan mengolah data dan fakta menjadi informasi yang handal dan sahih, sehingga dapat disimpulkan kondisi yang benar. Evaluasi tidak semata-mata bertujuan untuk mengukur kinerja, namun juga sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja UPPS.

Pengumpulan data dan fakta merupakan hal yang sangat penting dalam proses penyusunan Laporan Evaluasi Diri (LED). Pelaksanaan evaluasi diri secara berkala dan berkesinambungan seharusnya menjadi suatu kebiasaan dalam manajemen perguruan tinggi

sehingga terbangun tradisi yang baik dalam pengelolaan dan pengembangan UPPS. Ketika tradisi ini telah terbangun, maka usaha untuk perbaikan proses dan mencari berbagai alternatif proses yang lebih baik akan sangat mudah dilakukan.

Pendidikan seharusnya berbasis capaian pembelajaran (*Outcome-Based Education/OBE*). OBE is a process that involves the restructuring of curriculum, assessment and reporting practices in education to reflect the achievement of high order learning and mastery rather than accumulation of course credit. Hal ini dapat dimaknai bahwa OBE adalah suatu proses yang meliputi menyusun kembali kurikulum, penilaian dan laporan praktik-praktik pendidikan untuk merefleksi kemampuan atau prestasi dari hasil belajar tingkat tinggi dan ketuntasan belajar secara akumulatif dari kredit mata kuliah. Oleh karena itu konsep pendidikan berbasis luaran (*Outcome Based Education atau OBE*) tepat untuk diterapkan (Rajae, Junaidi, Taeb, Saleh and Munot, 2013)

OBE adalah salah satu model akreditasi yang menitikberatkan pada luaran hasil pendidikan. Hal ini sejalan dengan konsep LAMDIK yang menekankan pada asesmen bidang kependidikan.

Dengan konsep OBE tersebut, profil lulusan prodi kependidikan harus dirumuskan berdasarkan standar kompetensi guru. Finlandia menggunakan tiga kompetensi dasar guru yaitu: (1) high level content and pedagogical knowledge,

(2) effective cooperation with students and colleagues, dan (3) academic skills and research (Niemi, 2015). Australia merinci kompetensi guru menjadi tujuh sandar, yaitu (1) know the students and how they learn, (2) know the content and how to teach it, (3) plan for and implement effective teaching and learning,

(4) create and maintain supportive and safe learning environment, (5) access, provide feedback and report on student learning, (6) engage in professional learning, dan (7) engage professionally with colleagues, parents and community (AISTL, 2011). Indonesia memiliki profil kompetensi guru sendiri, yaitu berkarakter dan berkepribadian Indonesia, menguasai materi ajar, menginspirasi dan menjadi teladan, berpenampilan yang memesonakan, berwibawa,

tegas, ikhlas, mampu mendidik, membelajarkan, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik sesuai dengan tuntutan teknologi informasi dan komunikasi (Ditjen Belmawa, 2019).

Kesimpulan

Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti (Fadhli, 2020). Tujuan dari Akreditasi adalah untuk menjamin kualitas mutu program studi dan perguruan tinggi secara eksternal baik dibidang akademik maupun dibidang non akademik guna untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi Pasal 2 Ayat (2) huruf b).

LAMDIK menetapkan fokus penilaian ke dalam kriteria yang merujuk pada SN DIKTI dan peraturan regulasi yang relevan. Kriteria penilaian akreditasi diharapkan menjadi daya dorong bagi perguruan tinggi untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu secara berkelanjutan. Kriteria akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi perguruan tinggi, yang terdiri atas beberapa indikator kunci yang digunakan sebagai dasar (1) penyajian data dan informasi mengenai kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan perguruan tinggi, yang dituangkan dalam instrumen kreditasi; (2) evaluasi dan penilaian mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan perguruan tinggi; (3) penetapan kelayakan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan program- programnya; dan (4) perumusan rekomendasi perbaikan dan pembinaan mutu perguruan tinggi. Di samping itu, kriteria akreditasi perguruan tinggi mencakup kriteria tentang komitmen perguruan tinggi terhadap pengembangan kapasitas institusional (institutional capacity) dan peningkatan efektivitas program pendidikan (educational effectiveness), serta implementasi dan evaluasi pelaksanaan program pendidikan yang dikelompokkan ke dalam 9 (sembilan) kriteria akreditasi sebagai berikut. Kriteria 1: Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi, Kriteria 2: Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama, Kriteria 3 Mahasiswa, Kriteria 4 Sumber Daya

Manusia. Kriteria 5 Keuangan, Sarana dan Prasarana., Kriteria 6 Pendidikan, Kriteria 7 Penelitian, Kriteria 8 Pengabdian kepada Masyarakat, Kriteria 9 Luaran dan Capaian Tridharma

1. Pada dasarnya para peternak kambing di Desa Segala Anyar Kecamatan Pujut sangat bersemangat untuk meningkatkan produktivitas ternaknya.
2. Melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini telah berhasil memperkuat kapasitas kelompok peternak kambing dengan disepakatinya aturan kelompok atau awiq awiq yang menjadi dasar untuk mengelola kelompok selanjutnya, tersusunnya program kerja kelompok dan kesepakatan untuk melakukan pertemuan kelompok secara periodik.
3. Kelompok peternak kambing di Desa Segala Anyar Kecamatan Pujut sangat berterimakasih kepada Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Peternakan Unram karena mendapatkan pengetahuan yang selama ini memang diharapkan dalam upaya meningkatkan kapasitas manajemen kelompok yang ada.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terimakasih saya sampaikan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan penelitian ini, khususnya mahasiswa prodi PPKn FKIP Unram yang telah berkenan mengisi kuesioner yang dibutuhkan untuk penelitian yang saya lakukan.

Daftar Pustaka

- Awaludin, A. A. R. (2017). Akreditasi sekolah sebagai suatu upaya penjaminan mutu pendidikan di Indonesia. *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)*, 2(1).
- Mutaqin, I., & Zaki, M. (2018). Implementasi Manajemen Mutu Terpadu untuk Meningkatkan Kompetensi Lulusan Sekolah Menengah Atas. *Dirasat: Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam*, 4(2), 135-152.
- Cara Mencari Akreditasi Perguruan Tinggi dan Akreditasi Program Studi. https://www.banpt.or.id/direktori/prodi/pencarian_prodi_php/, diakses 30

Juni 2020.

Dick, Walter, Lou Carey, dan James O Carey. (2005). *The Sistematic Design of Instruction*. Bostom: Pearson.

E. Fatmawati, "Penguatan Publikasi Ilmiah Dosen Melalui Kiprah Pustakawan Perguruan Tinggi," *Libr. J. Ilmu Perpust. Dan Inf.*, vol. 6, no. 2, pp. 63–78, 2017.

E. Mohammadi, M. Thelwall, and K. Kousha, "Can Mendeley bookmarks reflect readership? A survey of user motivations," *J. Assoc. Inf. Sci. Technol.*, vol. 8, no. 2, pp. 66–74, 2016, doi: 10.1002/asi.23477

Fadhli, M. (2020). Sistem Penjaminan Mutu Internal Dan Ekstenal Pada Lembaga Pendidikan Tinggi. *AL-TANZIM: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(2), 53- 65.

Iftakhar, S. (2016). Google Classroom: What Works And How? *Journal of Education and Social Sciences*, 3, 12-18.

Kristiawan, M., Yuniarsih, Y., Fitria, H., & Refika, N. (2019). *Supervisi pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

N. R. Dewi, "KESULITAN MAHASISWA SEMESTER AKHIR DALAM MENYUSUN SKRIPSI," *J. Pendidik. dan Pembelajaran Khatulistiwa*, vol. 12, no. 2, pp. 112–134, 2018.

Mina Syanti Lubis, Anni Rahimah, and Ilham Sahdi Lubis, "Kesalahan-Kesalahan yang Dilakukan oleh Mahasiswa Semester Akhir Program Studi Bahasa Indonesia di Institut Pendidikan Tapanuli Selatan dalam Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI)," *Talent. Conf. Ser. Local Wisdom, Soc. Arts*, vol. 2, no. 2, 2019, doi: 10.32734/lwsa.v2i2.717.

Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670).

Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan

Tinggi.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi